



PUTUSAN

Nomor 350/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WIWIK JAMPIATI BINTI BAMBANG;**
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 23 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Airbara RT/RW 014/004, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YOHANA BINTI SUYIT;**
2. Tempat lahir : Karang Endah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 5 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 016/003, Kelurahan Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2025.

Dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 9 September 2024

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Menggala oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERK : PDM-26/MSJ/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **TERDAKWA I** yaitu WIWIK JAMPIATI binti BAMBANG, dan **TERDAKWA II** YOHANA Binti SUYIT pada Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kosan TERDAKWA I yang beralamatkan di Desa Muara Tenang Timur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, TERDAKWA I bertemu dengan Sdr. WIJAYA (DPO) di Kosan TERDAKWA I di Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang mana Sdr. WIJAYA (DPO) menawarkan narkoba jenis Shabu kepada TERDAKWA I dan kemudian TERDAKWA 1 menghisap shabu menggunakan bong sebanyak 3 kali hisapan dan setelah itu Sdr. WIJAYA (DPO) pergi dari Kosan TERDAKWA I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib, di Kosan TERDAKWA I di Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Sdr. WIJAYA (DPO) menawarkan kepada TERDAKWA I
Sdr. WIJAYA (DPO) : Ini ada Shabu, ada duit ga?"

TERDAKWA I : Cuma ada Rp. 30.000,- , nanti TERDAKWA 1 ajak teman dulu.

lalu TERDAKWA I datang menemui TERDAKWA II di warung makan tempat TERDAKWA II bekerja, kemudian TERDAKWA I bertanya kepada TERDAKWA II :

TERDAKWA I : masih mau kayak gitu (menggunakan shabu) gak?

TERDAKWA II : enggak, saksi sudah lama enggak make, emang masih ada yang kayak gitu disini?"

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA I : masih, kawan TERDAKWA I ada, kalau mau nanti dianterin, kamu ada duit 50 (lima puluh) enggak?

TERDAKWA II : gak ada ada TERDAKWA II cuma ada 50 ini uang makan.

TERDAKWA I : ya udah pake uang makan ini dulu nanti sisanya TERDAKWA I.

TERDAKWA II : Yaudah terserah wik.

Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II menuju kosan TERDAKWA I, sesampainya di kosan TERDAKWA I, TERDAKWA I I melihat TERDAKWA I sedang mengobrol dengan Sdr. WIJAYA (DPO) Kemudian TERDAKWA II dan TERDAKWA I memberikan uang senilai Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian RP. 30.000,- uang TERDAKWA I dan Rp. 50.000,- uang TERDAKWA II kepada Sdr. WIJAYA (DPO) lalu Sdr. WIJAYA (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada TERDAKWA I dan setelah memberikan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. WIJAYA (DPO) pergi.

- Bahwa setelah Sdr. Wijaya pergi sekira pukul 15.00 Wib pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di Kost Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I dan TERDAKWA II, dan ditemukan barang 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) bekas minuman merek AQUA, kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II berikut barang bukti dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku Yang menguasai, INDRA MARULI PARLINDUNGAN selaku Penyidik Pembantu, MUHAMMAD SAFEI selaku Petugas Kantor PT. Pos Indonesia Simpang Pematang Kab. Mesuji dan ANA SEPTIANA dan ADITYA ACHMAD FAWZI selaku Saksi-saksi, dan Mengetahui a.n. Kepala

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Mesuji Kasat Narkoba Selaku Penyidik DAVIT HERLIS, S.H. menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT.Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, dengan menggunakan timbangan elektrik di hadapan TERDAKWA I dan TERDAKWA II diperoleh berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1295/NNF/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan Kabid Labfor Polda Sumsel KOMBESPOL SUGENG HARIYADI, S.IK., MH. menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I dan TERDAKWA II pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **TERDAKWA I** yaitu WIWIK JAMPIATI binti BAMBANG, dan **TERDAKWA II** YOHANA Binti SUYIT pada Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK



pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kosan TERDAKWA I yang beralamatkan di Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, TERDAKWA I bertemu dengan Sdr. WIJAYA (DPO) di Kosan TERDAKWA I di Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang mana Sdr. WIJAYA (DPO) menawarkan narkotika jenis Shabu kepada TERDAKWA I dan kemudian TERDAKWA 1 menghisap shabu menggunakan bong sebanyak 3 kali hisapan dan setelah itu Sdr. WIJAYA (DPO) pergi dari Kosan TERDAKWA I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib, di Kosan TERDAKWA I di Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Sdr. WIJAYA (DPO) menawarkan kepada TERDAKWA I :
Sdr. WIJAYA (DPO) : Ini ada Shabu, ada duit ga?”

TERDAKWA I : Cuma ada Rp. 30.000,- , nanti TERDAKWA 1 ajak teman dulu.

lalu TERDAKWA I datang menemui TERDAKWA II di warung makan tempat TERDAKWA II bekerja, kemudian TERDAKWA I bertanya kepada TERDAKWA II :

TERDAKWA I : masih mau kayak gitu (menggunakan shabu) gak?

TERDAKWA II : enggak, saksi sudah lama enggak make, emang masih ada yang kayak gitu disini?”



TERDAKWA I : masih, kawan TERDAKWA I ada, kalau mau nanti dianterin, kamu ada duit 50 (lima puluh) enggak?

TERDAKWA II : gak ada ada TERDAKWA II cuma ada 50 ini uang makan.

TERDAKWA I : ya udah pake uang makan ini dulu nanti sisanya TERDAKWA I.

TERDAKWA II : Yaudah terserah wik.

Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II menuju kosan TERDAKWA I, sesampainya di kosan TERDAKWA I, TERDAKWA II melihat TERDAKWA I sedang mengobrol dengan Sdr. WIJAYA (DPO) Kemudian TERDAKWA II dan TERDAKWA I memberikan uang senilai Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian RP. 30.000,- uang TERDAKWA I dan Rp. 50.000,- uang TERDAKWA II kepada Sdr. WIJAYA (DPO) lalu Sdr. WIJAYA (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan setelah memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada TERDAKWA I kemudian Sdr. WIJAYA (DPO) pergi, lalu narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II untuk digunakan sore hari.

- Bahwa setelah Sdr. Wijaya pergi sekira pukul 15.00 Wib pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di Kost Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I dan TERDAKWA II, dan ditemukan barang 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) bekas minuman merek AQUA, kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II berikut barang bukti dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku Yang menguasai, INDRA MARULI PARLINDUNGAN selaku Penyidik Pembantu, MUHAMMAD SAFEI selaku Petugas Kantor PT. Pos Indonesia Simpang Pematang Kab. Mesuji dan ANA SEPTIANA dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK



ADITYA ACHMAD FAWZI selaku Saksi-saksi, dan Mengetahui a.n. Kepala Kepolisian Resor Mesuji Kasat Narkoba Selaku Penyidik DAVIT HERLIS, S.H. menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT.Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, dengan menggunakan timbangan elektrik di hadapan TERDAKWA I dan TERDAKWA II diperoleh berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1295/NNF/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan Kabid Labfor Polda Sumsel KOMBESPOL SUGENG HARIYADI, S.IK., MH. menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK



KETIGA:

Bahwa **TERDAKWA I** yaitu WIWIK JAMPIATI binti BAMBANG, dan **TERDAKWA II** YOHANA Binti SUYIT pada Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kosan **TERDAKWA I** yang beralamatkan di Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, **TERDAKWA I** bertemu dengan Sdr. WIJAYA (DPO) di Kosan **TERDAKWA I** di Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang mana Sdr. WIJAYA (DPO) menawarkan narkoba jenis Shabu kepada **TERDAKWA I** dan kemudian **TERDAKWA I** menghisap shabu menggunakan bong sebanyak 3 kali hisapan dan setelah itu Sdr. WIJAYA (DPO) pergi dari Kosan **TERDAKWA I**.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib, di Kosan **TERDAKWA I** di Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Sdr. WIJAYA (DPO) menawarkan kepada **TERDAKWA I** :
Sdr. WIJAYA (DPO) : Ini ada Shabu, ada duit ga?"
TERDAKWA I : Cuma ada Rp. 30.000,- , nanti **TERDAKWA I** ajak teman dulu.
lalu **TERDAKWA I** datang menemui **TERDAKWA II** di warung makan tempat **TERDAKWA II** bekerja, kemudian **TERDAKWA I** bertanya kepada **TERDAKWA II** :
TERDAKWA I : masih mau kayak gitu (menggunakan shabu) gak?



TERDAKWA II : enggak, saksi sudah lama enggak make, emang masih ada yang kayak gitu disini?"

TERDAKWA I : masih, kawan TERDAKWA I ada, kalau mau nanti dianterin, kamu ada duit 50 (lima puluh) enggak?

TERDAKWA II : gak ada ada TERDAKWA II cuma ada 50 ini uang makan.

TERDAKWA I : ya udah pake uang makan ini dulu nanti sisanya TERDAKWA I.

TERDAKWA II : Yaudah terserah wik.

Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II menuju kosan TERDAKWA I, sesampainya di kosan TERDAKWA I, TERDAKWA II melihat TERDAKWA I sedang mengobrol dengan Sdr. WIJAYA (DPO) Kemudian TERDAKWA II dan TERDAKWA I memberikan uang senilai Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Rp.30.000,- uang TERDAKWA I dan Rp. 50.000,- uang TERDAKWA II kepada Sdr. WIJAYA (DPO) lalu Sdr. WIJAYA (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan setelah memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada TERDAKWA I kemudian Sdr. WIJAYA (DPO) pergi, lalu narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II untuk digunakan sore hari.

- Bahwa setelah Sdr. Wijaya pergi sekira pukul 15.00 Wib pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di Kost Desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, polisi berpakaian preman datang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I dan TERDAKWA II, dan ditemukan barang 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) bekas minuman merek AQUA, kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II berikut barang bukti dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Yang menguasai, INDRA MARULI PARLINDUNGAN selaku Penyidik Pembantu, MUHAMMAD SAFEI selaku Petugas Kantor PT. Pos Indonesia Simpang Pematang Kab. Mesuji dan ANA SEPTIANA dan ADITYA ACHMAD FAWZI selaku Saksi-saksi, dan Mengetahui a.n. Kepala Kepolisian Resor Mesuji Kasat Narkoba Selaku Penyidik DAVIT HERLIS, S.H. menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT.Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, dengan menggunakan timbangan elektrik di hadapan TERDAKWA I dan TERDAKWA II diperoleh berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1295/NNF/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan Kabid Labfor Polda Sumsel KOMBESPOL SUGENG HARIYADI, S.IK., MH. menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa I dan TERDAKWA II menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 350/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Nopember 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji Nomor REG.Perkara PDM-26/MSJ/08/2024 tanggal 28 Oktober 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WIWIK JAMPIATI Bin BAMBANG dan Terdakwa II YOHANA Binti SUYIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WIWIK JAMPIATI Binti BAMBANG dan Terdakwa II YOHANA Binti SUNYIT** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,036 (Nol Koma Nol tiga Enam) Gram
 2. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu.
 3. 1 (satu) buah korek api gas.
 4. 1 (satu) buah alat hisap (bong) bekas minuman merek AQUA.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Putih dengan IMEI1 : 863991061890832 IMEI2 : 863991061890824.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK



Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Wiwik Jampiati Binti Bambang dan Terdakwa II. Yohana Binti Sunyit** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,036 gram (*sisa barang bukti 0,030 gram*);
 2. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
 3. 1 (satu) buah korek api gas;
 4. 1 (satu) buah alat hisap (bong) bekas minuman merek AQUA;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna putih dengan IMEI1 : 863991061890832 IMEI2 : 863991061890824;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 54/Akta Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Nopember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mgl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK



Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa.

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Nopember 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 12 Nopember 2024 yang ditujukan kepada Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Nopember 2024; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan bahwa saat ditangkap oleh Petugas Polisi, Para Terdakwa sedang berada di kos Terdakwa Wiwik Jampiati di desa Muara Tenang Timur Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji dan ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Wiwik Jampiati lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas minuman merk aqua diatas lantai ruang tamu didepan Terdakwa Wiwik

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK



Jampiati duduk. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Para Terdakwa dengan membeli secara patungan kepada Wijaya seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa Wiwik Jampiati sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa Yohana sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika tersebut tujuannya untuk dikonsumsi mereka sendiri. Tidak terdapat fakta Para Terdakwa akan mengedarkan narkotika tersebut. Bahwa dari hasil test urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan I.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Nopember 2024, yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Norkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga karena putusan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Nopember 2024, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasa telah adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Nopember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami: **ARINI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **NAWAJI, S.H.** dan **BONAR HARIANJA, S.H., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 350/PID.SUS/2024/PT TJK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota serta **MARYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

D.t.o.

NAWAJI, S.H.

D.t.o.

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

D.t.o.

ARINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

D.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI

Plh. Panitera

(Tgl. 5 Desember 2024)

GANDA MANA, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.350/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)